



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/II/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Logistik Pemilu Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/Kpu/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Logistik Pemilihana Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 25 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIIDI MURSAL





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYORTIRAN SURAT SUARA DAN FORMULIR DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Tahap penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, menghitung dan memisah-misahkan atau memilah jenis barang logistic yang diterima dari penyedia sesuai kebutuhan pengadaan. Penyortiran logistic perlengkapan pemungutan suara dilakukan di gudang/gedung tingkat kabupaten/kota. Penyortiran tidak boleh dilakukan di tingkat kecamatan. Kegiatan yang termasuk dalam penyortiran barang logistic adalah sebagai berikut:

1. Surat Suara

- Kriteria Surat Suara yang rusak :
 - a. Hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata
 - b. Permukaan hasil cetak surat suara kabur
 - c. Surat suara kusut/mengkerut
 - d. Surat suara sobek, di bagian tengah dan/atau bagian pinggir
 - e. Terdapat coretan atau garis pada surat suara
 - f. Bagian atas/judul surat suara
 1. Terdapat bercak atau noda besar
 2. Hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas
 3. Logo KPU tidak jelas
 4. Tulisan surat suara tidak jelas/kotor
 - g. Bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon
 1. Terdapat bercak atau noda besar pada kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon
 2. Terdapat gradasi warna atau warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit dibaca
 3. Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali
 4. Terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor

5. Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos dan/atau
 6. Kolom urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon kotor
- Tatacara Pensortiran Surat Suara
 - a. Tim dibagi menjadi 5 Kelompok
 - b. Surat suara disortir sesuai dengan jenisnya yang telah dikelompokkan pada saat penerimaan surat suara dari penyedia
 - c. Masing-masing tim mengambil surat suara 1 karton terlebih dahulu, setelah selesai 1 karton baru diambil karton selanjutnya
 - d. Surat suara diambil sebaris dari atas ke bawah
 - e. Mengeluarkan surat suara dari karton
 - f. Meneliti surat suara per lembar nya sehingga surat suara yang tergolong baik dengan surat suara rusak disisihkan
 - g. Surat Suara kategori baik dihitung dan dikelompokkan/disusun per 25 (dua puluh lima) lembar dan disusun rapi untuk dimasukkan kembali ke dalam karton untuk di pak kembali.
 - h. Meletakkan kembali surat suara ke tempatnya semula
 - i. Surat suara kategori rusak dimasukkan ke dalam plastic yang telah disediakan
 - j. Masing-masing tim mencatat jumlah surat suara kategori baik setelah disortir

2. Formulir

- Kriteria Formulir yang rusak
 - a. Hasil cetak formulir kotor atau tidak merata
 - b. Permukaan hasil cetak formulir kabur
 - c. Formulir kusut dan mengkerut
 - d. Formulir sobek, baik di bagian tengah maupun bagian pinggir
 - e. Bagian atas/judul formulir
 - Terdapat bercak atau noda besar
 - Hasil cetak judul formulir kabur/tidak jelas dan/atau
 - Tulisan judul formulir tidak jelas/kotor
 - f. Bagian isi formulir
 - Terdapat bercak atau noda besar
 - Terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga formulir kelihatan kotor dan/atau
 - Terdapat lubang pada bagian isi formulir

Setelah proses penyortiran dilakukan KPU Kota Payakumbuh menyusun Berita Acara Hasil Penyortiran.

Payakumbuh, 25 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
Ttd
Haidi Mursal





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPATAN DAN PENGESETAN SURAT SUARA, FORMULIR DAN LOGISTIK LAINNYA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Surat Suara

- **Tata Cara Pelipatan**
 1. Surat suara yang diambil untuk dilipat adalah surat suara yang telah disortir.
 2. Surat suara tersebut diambil dari tempat yang telah disediakan
 3. Pelipatan surat suara dilakukan dengan mengacu pada teknik melipat yang ditetapkan dengan keputusan KPU mengenai design surat suara yaitu Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018
- **Tata Cara Pengesetan**

Untuk pengesetan surat suara dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

 1. Surat suara diikat 25 (dua puluh lima) lembar dengan menggunakan karet gelang dan disusun rapi agar surat suara tidak rusak.
 2. Surat Suara yang telah diikat tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan diletakkan kembali ditempatnya
 3. Pastikan penyimpanan surat suara dalam posisi aman, bebas dari basah/lembab dan bebas dari hama
 4. Buat berita acara

B. Formulir

Formulir dilakukan pengesetan dengan memperhatikan formulir hologram dan salinanannya sesuai dengan peruntukannya.

1. Formulir dihitung, diikat dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah terlampir
2. Formulir yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS dikelompokkan lagi per kecamatan
3. Menyimpan dengan baik semua formulir yang telah di set tersebut

C. Pengesetan Sampul

1. Sampul dihitung, diikat dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah terlampir

2. Sampul yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS dikelompokkan lagi per kecamatan
 3. Menyimpan dengan baik semua sampul yang telah di set tersebut
- D. Pengesetan Tinta dan Segel
1. Tinta dan segel dihitung, diikat dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah terlampir
 2. Tinta dan segel yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS dikelompokkan lagi per kecamatan
 3. Menyimpan dengan baik semua Tinta dan Segel yang telah di set tersebut
- E. Pengesetan Alat Coblos dan Tanda Pengenal
1. Alat Coblos dan Tanda Pengenal dihitung, diikat dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah terlampir
 2. Alat Coblos dan Tanda Pengenal yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS dikelompokkan lagi per kecamatan
 3. Menyimpan dengan baik semua Alat Coblos dan Tanda Pengenal yang telah di set tersebut
- F. Pengesetan Alat Kelengkapan TPS lainnya
1. Alat kelengkapan TPS lainnya terdiri dari Karet, Lem, Kantong Plastik Besar, Ballpoint, Spidol Besar dan Kecil sesuai dengan jumlah terlampir
 2. Kantong Plastik Besar, Ballpoint, Spidol Besar dan Kecil dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS
 3. Kantong Plastik Besar, Ballpoint, Spidol Besar dan Kecil yang telah dihitung dan dikelompokkan berdasarkan jumlah TPS dikelompokkan lagi per kecamatan
 4. Menyimpan dengan baik semua Alat Kelengkapan TPS lainnya yang telah di set tersebut
- G. Jumlah logistik yang di set jumlahnya sesuai dengan yang terlampir.

Payakumbuh, 25 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
Ttd
Haidi Mursal





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEPAKAN LOGISTIK DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pengepakan logistic merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu. Pengepakan dilakukan agar dalam proses identifikasi barang logistic menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran antar jenis barang logistic serta dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman.

KPU Kota Payakumbuh melakukan kegiatan pengepakan sebagai berikut :

1. Menghitung surat suara per TPS
 - a. Meja 1 menghitung dan meneliti kembali **tulisan surat suara per dapil** per ikat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 - b. Meja 2 menghitung kembali **tulisan surat suara per dapil** per ikat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang sudah dihitung oleh **meja 1**
 - c. Meja 3 memberikan nama pada sampul surat suara dan stiker kotak surat suara
 - d. Meja 3 mengumpulkan surat suara yang telah dihitung kemudian dimasukkan ke dalam sampul maksimal sebanyak 200 (dua ratus) lembar atau 8 (delapan) ikat surat suara untuk pileg dan sebanyak pemilih ditambah 2 persen per tps untuk pilpres
 - e. Jumlah sampul yang disediakan untuk surat suara per masing-masing TPS nya adalah 2 buah sampul untuk pileg dan 1 buah sampul untuk pilpres.
 - f. Meja 3 memasukkan sampul yang sudah berisi surat suara ke dalam kotak surat suara yang telah disediakan
 - g. Meja 4 mengumpulkan dan menghitung barang logistic kembali yang telah di set per TPS untuk dimasukkan ke dalam kantong plastic bening. Logistik tersebut dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu, logistic dalam kotak dan luar kotak.
 - Logistik pemilu yang dimasukkan ke dalam kotak adalah

1. Suara Suara
 2. Tinta
 3. Segel
 4. Alat untuk pemberi tanda pilihan
 5. Sampul kertas
 6. Karet pengikat surat suara
 7. Kantong Plastik
 8. Formulir
 9. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
 10. Alat Bantu tuna netra
- Logistik pemilu diluar kotak dikemas tersendiri
1. Tanda pengenalan
 2. Lem
 3. Ballpoint
 4. Gembok/kabel tis
 5. Spidol
 6. Stiker Kotak Suara
 7. Daftar Pasangan Calon
 8. SDPT
- h. Meja 5 menempelkan stiker kotak suara dan mengelompokkan Kotak Suara sesuai dengan kecamatan
2. Menghitung SDPT Per TPS

Payakumbuh, 25 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
Ttd
Haidi Mursal





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PETUGAS LOGISTIK DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMELIHARAAN
DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Perekrutan personel/pekerja

Perekrutan personel/pekerja yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara dan penghitungan barang logistic lainnya dapat dilakukan dengan swakelola dan bekerja sama dengan masyarakat yang dapat melibatkan :

- a. Pokja logistic, pejabat dan/atau staf KPU Kota Payakumbuh
 - b. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja
2. Tata Tertib penyortiran, pelipatan dan pengesetan surat suara
- a. Petugas wajib menggunakan tanda pengenal selama kegiatan
 - b. Petugas datang tepat waktu
 - c. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang merokok
 - d. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa anak kecil
 - e. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa :
 - Tas/ransel/kantong plastic dan sejenisnya
 - Telp genggam dan kamera
 - Makanan dan Minuman
 - f. Personel yang terlibat dalam kegiatan dilarang membawa surat suara keluar, apabila terdapat personel yang diketahui membawa surat suara keluar akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Payakumbuh, 26 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
ttd
Haidi Mursal





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGATURAN RUANG PENYIMPANAN DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ruang penyimpanan logistic harus mematuhi pengaturan tata letak ruangan yang telah ditentukan, agar logistic tidak rusak. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang tata letak penyimpanan adalah sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas logistic pemilu, memperhatikan posisi dinding dan pintu dan untuk mempermudah pergerakan di dalam gudang, gudang tidak dianjurkan untuk disekat
- b. Untuk barang logistic selain surat suara memiliki sistem arus pengeluaran logistic pemilu dan pemilihan peralatan, berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran logistic dan peralatan, tata letak ruang gudang perlu memiliki lorong dan dapat ditata berdasarkan system arus garis lurus.
- c. Surat Suara
 - Untuk surat suara memiliki sistem arus pengeluaran logistic pemilu dan pemilihan peralatan, berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran logistic dan peralatan, tata letak ruang gudang perlu memiliki lorong dan dapat ditata berdasarkan system arus huruf L.
 - Surat suara yang diterima dari penyedia disimpan di aula kantor KPU Kota Payakumbuh
 - Proses sortir dan lipat dilaksanakan di aula kantor KPU Kota Payakumbuh
 - Setelah selesai dilipat, surat suara dipindahkan dari kantor KPU Kota Payakumbuh ke gudang logistic KPU Kota Payakumbuh untuk dilakukan pemaketan.

Payakumbuh, 26 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
ttd
Haidi Mursal





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DISTRIBUSI DAN ARUS BALIK LOGISTIK PEMILU 2019

Distribusi logistic dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019.

1. Tim menyusun berita acara serah terima logistik dari KPU Kota Payakumbuh ke PPK, dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS
2. Kotak suara yang akan didistribusikan yang telah dikelompokkan per kecamatan, disusun kembali sesuai dengan rincian terlampir
3. Pengelolaan distribusi dan arus balik dilaksanakan dengan cara swakelola yang mekanisme disusun berdasarkan kontrak kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang disesuaikan dengan anggaran yang telah tersedia.

Payakumbuh, 25 Februari 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ketua,
ttd
Haidi Mursal

